

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
(Kritik Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten  
Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Adnan Muksin

Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: [adnanmuksin1980@gmail.com](mailto:adnanmuksin1980@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perangkat desa merupakan bagian dari tata pemerintahan desa yang diberikan amanah oleh Undang-undang untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perangkat Desa terdiri dari unsur sekretariat, unsur teknis dan unsur kewilayahan. Di Kabupaten Lombok Tengah terdapat 1.527 orang perangkat desa dan pada tahun 2020 terdapat 23 orang perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa dengan alasan melakukan pelanggaran etika. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui solusi yang tepat terhadap sanksi yang diberikan Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran etika.

Kata kunci: Yuridis, perangkat desa, pelanggaran etika.

**ABSTRACT**

Village apparatus is part of village governance which is mandated by law to assist the Village Head in carrying out his duties and functions. The Village apparatus consists of secretariat elements, technical elements and regional elements. In Central Lombok Regency there are 1,527 village officials and in 2020 there were 23 people dismissed by the Village Head on the grounds of violating ethics. The approach taken is the Legislative Approach (*statute approach*) and the conceptual approach (*conceptual approach*). Therefore, this study is intended to find out the right solution to the sanctions given by the Village Head to Village Apparatuses who violate ethics.

Keywords: Juridical, Village Officials, Ethical Violations

## Pendahuluan

Formulasi rekonstruksi Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab adalah menjadi cita-cita setiap masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>1</sup> Di samping itu juga menjadi tujuan *founding fathers* dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan organ-organ kenegaraan dalam konteks ber-*desa* sebagai supranya desa harus mencerminkan profesionalitas dan tanggungjawab dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>2</sup>

Keberadaan desa sebagai unit pemerintahan yang paling bawah adalah menjadi corong pemerintah baik di tingkat daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom maupun daerah provinsi sebagai desentralisasi pemerintah pusat telah melahirkan pemikiran dan diskursus pemerhati desa agar desa-desa di Indonesia menjadi lebih maju, mandiri dan sejahtera.<sup>3</sup> Salah satu komponen dan unsur yang harus diperkuat keberadaannya adalah perangkat desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tantangan zaman yang mewajibkan serta mengharuskan menjadi pelayan publik (*public service*) yang handal dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*) kepada masyarakat adalah menjadi keniscayaan setiap penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa. Agar tujuan dari ber-*desa* itu dapat tercapai dengan baik. Kebutuhan akan perangkat desa yang profesional sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan tatakelola pemerintahan yang baik pula.<sup>4</sup>

Sebuah degradasi hukum dari praktek-praktek ketatanegaraan telah terjadi di berbagai daerah terutama di Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Desa yang seharusnya di kuatkan dan dimbing dalam menjalankan tugas justru di berhentikan dengan alasan yang kabur atau kurang jelas.

---

<sup>1</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Cet. 1; Malang: Setara Press, 2012), h. 50-52.

<sup>2</sup>Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjarda Mada University Press, 2008), h. 224.

<sup>3</sup>B. Harjo, "Model Membangun Desa Mandiri," *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, Vol. 2, No. 1, 2017.

<sup>4</sup>Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, pada tataran praktek telah menimbulkan pemahaman atau interpretasi norma serta aturan yang diberlakukan di setiap desa. Hal ini menjadi salah satu kegelisahan akademik untuk menelaah bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai kritik atas pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian penelitian mencoba memetakan pemikiran secara kritis dan analitis pola pelaksanaan norma tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian<sup>6</sup> antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian ini adalah belum adanya aturan baku dan konkrit yang mengatur secara khusus mengenai perangkat Desa yang diberhentikan ketika melakukan pelanggaran etika sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa**

Dalam perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang

---

<sup>5</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Cet 6; Jakarta: Kencana, 2010), h. 93

<sup>7</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 306

desa adalah permasalahan kewenangannya, apakah tersentralisasi atau desentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang masih hidup. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi: Kewenangan berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah. Dalam pengertian menurut Undang-undang sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hakasal-usul desa, Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat,

Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan: Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. sesuai dengan Undang-undang bahwa kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas: Sekretariat desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **Kerangka Teori**

Diskursus tentang implementasi norma yang mengatur tentang regulasi pemberhentian perangkat desa yang sering kita temukan di beberapa Desa di Kabupaten Lombok Tengah beberapa tahun terakhir maka penting dalam hal ini kiranya untuk meninjau beberapa konsep dan teori terkait persoalan-persoalan yang terjadi diatas sebagai berikut, salah satu diantaranya bagaimana Philip Nonet-Selznick mengemukakan bahwa hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah

otonomi hukum.<sup>8</sup> Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*.<sup>9</sup> Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.

Di sisi yang lain tindakan perangkat desa yang diberhentikan merupakan suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Seperti yang di kemukakan oleh Bentens, teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Esensinya teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat yang sama.<sup>10</sup>

## **Tinjauan Dimensi Yuridis: Pemberhentian Perangkat Desa**

Mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.<sup>11</sup> Selanjutnya pada ayat (4) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 70 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.<sup>13</sup> Sedangkan pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun

---

<sup>8</sup>Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco, (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).

<sup>9</sup>B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Edisi 3 Tahun II, November 2004, h.124-125.

<sup>10</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 20113).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa* Pasal 53 ayat (3) dan (4).

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* pada pasal 70.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2018 tentang Pedoman Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal 13, 14 dan 17.<sup>14</sup>

Perangkat Desa diangkat setelah memenuhi persyaratan umum dan khusus, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan fungsi dan tugas perangkat desa terdapat regulasi yang mengatur sebagai landasan pelaksanaan tugas termasuk mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentiannya sebagai perangkat desa aturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengaturan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pada PP Nomor 43 ini lebih rinci dan teknis dan dalam Pasal 70 aturan peralihan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri guna mengatur lebih khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan selanjutnya Peraturan Menteri tersebut dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selanjutnya dalam pemberhentian perangkat desa telah disebutkan pada Pasal 53 yang di mana Perangkat Desa berhenti disebabkan karena: Meninggal dunia, Permintaan sendiri atau diberhentikan.

### **Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018**

Problematika pemberhentian perangkat desa tersebut di atas penting kiranya ditelaah secara teoritis maupun yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) poin e Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan. (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

---

<sup>14</sup> Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 13, 14 dan 17

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.<sup>15</sup>

Selanjutnya ketentuan pasal tersebut diatas dijelaskan dalam pasal 22 tentang Larangan Perangkat Desa yang berbunyi:

Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya; d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPD RI, DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 di atas ternyata tidak memberikan solusi yang relevan sebagai rujukan dalam menjalankan tatakelola pemerintahan desa terhadap tindakan pemberhentian perangkat desa yang melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, tidak ada penjelasan teknis tentang Lembaga atau mekanisme peradilan yang diberikan wewenang untuk mengadili problematika pemberhentian perangkat desa. Dan inilah yang menjadi motivasi sekaligus kritik atas regulasi hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Namun tidak dipungkiri. bahwa dalam menjalankan sistem roda pemerintahan desa tentu tidak sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan

---

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, halm. 11

<sup>16</sup> *Ibid*, halm. 12-13

<sup>17</sup> *lo.cit*, hlm. 29

desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya pada ayat (4) mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 70 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
2. Pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan yang melakukan pelanggaran etika tidak ditemukan ada Lembaga atau mekanisme peradilan khusus yang diberikan wewenang untuk mengadili atau memutus perkara etik tersebut. Agar setiap pengambilan kebijakan memiliki kepastian hukum tetap sehingga tidak terjadi kekaburan hukum, kesimpangsiuran dan kesewenang-wenangan dalam pengambilan kebijakan itu sendiri. Sebagai contoh di Kabupaten Lombok Tengah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Sidharta, B. Arief. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Edisi 3 Tahun II, November 2004
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gadjja Mada University Press, 2010.

- Harjo, B. "Model Membangun Desa Mandiri," *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, Vol. 2, No.1, 2017.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Cet. 1; Malang: Setara Press, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3; Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco, Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
- . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.